



Analisis Hukum Islam terhadap Sertifikat Halal pada Produk Makanan (Roti) di Kota Padang

Aufa Islami

Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

islamiaufa12@gmail.com

Abstract

This research is motivated by food entrepreneurs (bread) in the city of Padang who still include the halal label without extending the halal certificate on the food. This study was conducted to find out how the implementation of halal labels on food packaging in the city of Padang, and to find out how the review of Islamic law regarding the use of halal labels in the city of Padang. This type of research is a field research (field research), the nature of this research is descriptive-analytical. Collecting data using observation and interview methods. Then in processing the data, after collecting the data it will be examined, classified and analyzed the data. By drawing conclusions using a qualitative descriptive research approach. The results of the study show a review of Islamic law regarding the use of halal labels in the city of Padang are: a). The food entrepreneur has a halal certificate from the LP POM MUI and the halal certificate is still valid and extended, the product being sold or marketed is legal in eating it is halal. b) Food entrepreneurs have a halal certificate from LP POM MUI but are not valid and do not extend the halal certificate, food products that are sold or in the market are legal to eat them, c) The law on consuming food that is not registered and getting a halal certificate becomes doubtful if this is viewed from Islamic law.

Keywords: Halal Certificate, Halal Food, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengusaha makanan (roti) di Kota Padang yang masih mencantumkan label halal tanpa memperpanjang sertifikat halal pada makanan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan label halal pada kemasan makanan di kota Padang, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemakaian label halal di kota Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Kemudian dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data maka akan diperiksa, diklasifikasikan dan dianalisis data. Dengan menarik kesimpulan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan tinjauan Hukum Islam tentang pemakaian label halal di Kota Padang adalah: a). Pengusaha makanan memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang, produk yang di jual atau dipasarkan tersebut hukum dalam memakannya adalah halal. b) Pengusaha makanan memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI tetapi tidak berlaku dan tidak memperpanjang sertifikat halal, produk makanan yang dijual atau dipasar tersebut hukum memakannya adalah syubhat, c) Hukum mengkonsumsi makanan yang tidak mendaftarkan dan

mendapatkan sertifikat halal menjadi syubhat jika hal ini ditinjau dari hukum Islam.

Kata kunci: Sertifikat Halal, Makanan Halal, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Makanan adalah suatu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya, sehingga memerlukan pengolahan yang baik dan benar. Kebutuhan ini di atur dalam Islam dengan semboyan "*halalan thayyiban*". Dengan begitu umat Islam sangat peka dengan aturan makanan. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa makanan yang haram adalah babi, bangkai, darah, alkohol, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, dan makanan yang tidak *thayyib*. Akan tetapi, keharaman yang sedikit itu dilihat pada zaman sekarang dengan berkembangnya alat teknologi pangan dan zat-zat adatif maka semakin banyak dan tidak terhitung (Girindra, 2008:114). Untuk itu, harus ada pegangan yang kuat untuk menjelaskan makanan yang *Halalan Thayyiban*. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah 168: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*" (Departemen Agama RI, 2007:26).

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama dan hukumnya wajib, hal tersebut juga merupakan perwujudan rasa syukur dan sekaligus manifestasi kualitas keimanan seorang muslim kepada Allah Swt (Bahruddin 2010:4). Begitu sebaliknya, mengkonsumsi makanan yang tidak halal dipandang mengikuti ajaran syaitan (Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003:3).

Kehalalan atau keharaman merupakan hak *prerogative* Allah Swt, maka penentuan status hukum halal, haram atau syubhat harus berpedoman pada al-Qur'an dan Sunah Rasul. Sedangkan, aspek *thayyib* lebih mempertimbangkan makanan yang menguntungkan atau merugikan kesehatan jasmani dan ruhani (Girindra, 2008:16).

Makanan yang layak untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan penyakit mempunyai kriteria, sebagai berikut: a) Makanan yang derajat kematanganannya dikehendaki, b) Bersih dari pencemaran dari tahap produksi hingga tahap penanganan, c) Makanan tidak berubah fisik, karena bahan kimia, enzim, parasid dan ada kerusakan-kerusakan dari alat pemasakan dan pengeringan, d). Bebas dari penyakit yang datang dari makanan (Sumantri, 2010:147-48)

Sertifikat halal yang sebelumnya diterbitkan oleh LPPOM MUI, (Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009:31) sekarang dengan UUJP

diterbitkan oleh BPJPH sebagaimana ditentukan pada Pasal 33 ayat (6); Pasal 34 ayat (1) UUJPH. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Hasan, 2015:294),

Syarat-syarat untuk pengurusan Sertifikat Halal dapat dilakukan secara online melalui webside MUI, dengan ketentuan, yaitu:

1. Mengisi Borang (formulir Permohonan dengan informasi yang lengkap).
2. Perusahaan (industri rumah tangga) telah memiliki MD/P-IRT.
3. Menyiapkan materai Rp. 6.000.- dan Rp. 3.000,- masing-masing 1 lembar.
4. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,- (Zoelkiar, 2018)

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariah Islam (Dewi, 2013:246).

Salah satu produk makanan siap saji yang saat ini banyak beredar di Kota Padang adalah produk makanan seperti roti. Roti sekarang ini sudah menjadi makanan pokok kedua setelah nasi dan menjadi makanan populer dikalangan masyarakat, baik itu anak-anak maupun orang yang tua. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat pada makanan roti sehingga banyak pulalah pabrik-pabrik makanan yang mendirikan pabrik makanan roti tersebut yang pemiliknya orang Islam dan milik non Islam. Pabrik roti yang ada di kota Padang berjumlah 60 pabrik, yang mana pabrik tersebut pabrik roti tawar, roti manis dan roti isi. (Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2018).

Dari 60 pabrik roti tersebut ada pabrik roti yang tidak mendaftarkan sertifikat halal, dan pengusaha pabrik roti tersebut membuat label halalnya sendiri, selain itu juga ada pabrik roti yang tidak memperpanjang sertifikat halal rotinya. Seperti pertama, pabrik Roti inisial AJ, pemiliknya berinisial A mengatakan alasan mengapa tidak mendaftarkan sertifikat halal adalah prosedurnya banyak dan biaya pendaftarannya mahal yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kata bapak A hasil penjualan roti tersebut tidak banyak dan mereka membuatnya hanya 3 karung perhari. Jenis roti yang bapak A jual adalah roti tawar, roti manis dan roti isi. Pak A juga mengatakan bahwa semua bahan yang ia gunakan berlabel halal seperti tepung, gula, mentega, garam dan pengembang roti. (A 2018)

Kedua, pabrik roti FB, pemiliknya berinisial ES mengatakan alasan mengapa tidak mendaftarkan sertifikat halal adalah awalnya ibu ES tersebut lupa untuk memperpanjang sertifikat halal dan karena kelupaannya tersebut, dia menjadi lalai untuk memperpanjang sertifikat halal itu lagi. Alasan ibu ES yang kedua adalah biaya pendaftaran ulangnya mahal, dan dilihat lagi hasil penjualannya tidak seberapa dan cukup untuk

biaya hidupnya saja. Jenis roti yang dijual oleh ibu ES adalah roti tawar, roti manis dan roti isi. Ibu ES juga mengatakan bahwa bahan-bahan yang ia gunakan adalah bersertifikat halal (ES, 2018).

Ketiga, pabrik Roti B, pemiliknya AW, tetapi yang di wawancara adalah bapak M, bapak M adalah salah satu pegawai dari AW. bapak M mengatakan bahwa sertifikat roti B merpanjang dan masih berlaku. (M 2018)

Diketahui bahwa makanan (roti) yang di buat oleh pabrik makanan (roti) tersebut telah memiliki sertifikat halal yang dibuktikan dengan diletakkan pada kemasan makanan (roti) sebelum diantar dan dijual ketoko-toko, tetapi pada label halal disini belum dapat di ketahui bahwa label halal yang ada dikemasan tersebut sudah di uji MUI, namun jadi masalahnya adalah sertifikat halal pada makanan (roti) tersebut masih di akui atau diperpanjang oleh MUI atau sertifikat itu dibuat hanya satu kali pada pembuatan makanan (roti) pertama kalinya dan pelaku usaha masih mencantumkan label halal tanpa memperpanjang sertifikat halal pada makanan (roti) tersebut. Sehingga kehalalan makanan roti yang sudah memiliki label halal belum dapat diterima begitu saja dan masih diragukan, dikarenakan makanan (roti) yang belum diketahui kehalalannya tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi yang memakannya, dan kita mengetahui bahwa masyarakat kota padang mayoritas beragama Islam. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa akan sulit sekali membedakan mana produk makanan (roti) dalam kemasan yang benar-benar halal sesuai dengan syariah Islam untuk dikonsumsi dan mana produk makanan (roti) dalam kemasan yang hanya labelnya saja yang halal tetapi bahan bakunya dan isinya tidak halal (Zoelkiar, 2018).

KAJIAN LITERATUR

Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Makanan halal menurut Hukum Islam memiliki syarat-syarat, sebagai berikut: a). Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, b). Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan (Sayekti 2014:196) c). Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam, d). Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi point a, b dan c atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai hukum syarak (Kusumawati, 2005:26). Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003:2).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian melakukan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu dengan melakukan penelitian ke kantor LP POM MUI yang

berada di Sumatera Barat dan penelitian ke pabrik-pabrik roti di kota Padang. Populasi atau *Universe* adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel (Jamal, 2000:50). Adapun jumlah pabrik roti di kota padang adalah sebanyak 60 pabrik (Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2018).

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. (Suharsimi 2005:104) Untuk menentukan sampel ini, menggunakan teknik sampling purposive yaitu pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. (Hikmawati 2017:68) Cara yang digunakan yaitu dengan mengambil data dari orang-orang tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Karena keterbatasan waktu dan jarak populasi yang jauh, hanya mengambil sampel 10 pabrik roti di Kota Padang (Singarimbun, 1985:106).


Setelah data terkumpul, data akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, artikel-artikel, wawancara, catatan lapangan (observasi), dan dari sumber lain (Sugiyono, 2009:244).

PEMBAHASAN

Prosedur Penetapan Sertifikat Label Halal Untuk Produk Makanan (Roti) oleh LP POM MUI Sumatera Barat.

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Paju, 2016:109). Pemegang Sertifikat Halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk foto copynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Syarat-syarat Sertifikat Halal: Mengisi borang pendaftaran, Melampirkan sertifikat PIRT/ MD, Menyiapkan materai Rp. 6.000.- dan Rp. 3.000,- masing-masing 1 lembar, Biaya Pendaftaran Rp. 50.000, dan Bagi Pengusaha atau karyawan harus ada salah satu yang beragama Islam (Zoelkiar, 2018).



Bagan Prosedur Sertifikasi Halal

Pelaksanaan Label Halal Pada Kemasan Makanan (Roti) di Kota Padang

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, menemukan sejumlah pabrik roti yang di Kota Padang tidak membuat dan memperpanjang sertifikat halal pada roti tersebut, oleh itu, untuk mendapatkan penjelasan berkenaan hal tersebut maka melakukan

wawancara terhadap beberapa pengusaha roti dan Ketua LP POM MUI Sumatera Barat (Sumbar).

M (52 tahun) sebagai pegawai/ sales roti B yang pemilik pabrik roti berinisial AW, usaha roti ini telah berdiri semenjak tahun 1997. Bapak M memberikan tanggapan bahwa sertifikat halal itu bagus, karena dengan sertifikat halal produk yang kita hasilkan dapat dipercaya kehalalannya dan masyarakat tidak lagi keliru dalam mengkonsuksinya. Namun yang menjadi kendala dalam pembuatan sertifikat halal, adalah pengeluaran izin, sertifikat halal lama untuk keluar dan proses pembuatan sertifikat halal agak sulit. Pak M menjelaskan bahwa pemilik pabrik roti tempat dia bekerja telah membuat dan memperpanjang, sertifikat halal roti tersebut, dan sertifikat halal tersebut masih berlaku (M, 2018).

Berbeda dengan penjelasan yang di ungkapkan oleh Direktur LP POM MUI Sumbar yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar bahwa pengusaha atau pemilik pabrik roti B tersebut tidak memperpanjang sertifikat halal. Jadi menurut Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar bahwa pengusaha atau pemilik pabrik roti tersebut menempel dan memakai label halal dari LP POM MUI tanpa memperpanjang sertifikat halal (Zoelkiar, 2018).

Ibu S (42 tahun) sebagai pemilik/pengusaha roti KB, yang mana usahanya berdiri selama 3 (tiga) tahun memberi tanggapan bahwa sertifikat halal tersebut sangat penting, karena sertifikat halal dapat melancarkan usaha atau dagang, dan apabila produk roti tersebut tidak memiliki sertifikat halal, maka Ibu S akan terhambat dalam peminjaman uang kepada bank dan sulit untuk melanjutkan usaha. Namun yang menjadi kendala terhadap sertifikat halal, adalah biaya pendaftaran mahal, dan proses pembuatannya lama. Produk roti Ibu S di daftarkan sertifikat halal dan sertifikat halal masih dalam proses pendaftaran (S, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti KB mendaftarkan sertifikat halal, dan sekarang sertifikat halalnya masih berlaku (Zoelkiar, 2018).

JGS (23 tahun) sebagai Direktur CV. PB, telah mendirikan usaha roti sejak tahun 1995. Bapak JGS memberikan tanggapan bahwa sertifikat halal itu sangat penting, karena dengan sertifikat halal produk yang kita jual lebih terjamin dan konsumen mengetahui halal atau tidak produk yang kita hasilkan. Bapak JGS menjelaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembuatan sertifikat halal. Bapak JGS mendaftarkan sertifikat halal roti tersebut, dan sertifikat halal yang dia milik, sekarang ini tidak berlaku karena pada bulan ini habis masa berlakunya dan akan di perpanjang lagi (JGS, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti CV. PB

memperpanjang sertifikat halal, dan sekarang dalam proses memperpanjang sertifikat halal (Zoelkiar, 2018).

N (39 tahun) sebagai pemilik/pengusaha roti TB. Bapak N telah membuka usaha roti selama 8 (delapan) tahun atau akhir tahun 2008. Bapak N memberikan tanggapan bahwa sertifikat halal itu bagus, karena sertifikat halal tersebut bertujuan untuk menyakini konsumen. Dalam membuat sertifikat halal menurut bapak N kendalanya adalah prosedur pembuatan sertifikat halal sulit, karena pihak LP POM MUI meminta bukti bahwa bahan baku dari pembuatan roti tersebut benar halal. Sedangkan, para penjual bahan baku roti tidak mau mengeluarkan sertifikat halalnya. Oleh karena itu bapak N tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produk roti (N, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti TB belum membuat dan mendaftarkan sertifikat halal (Zoelkiar, 2018).

Z (64 tahun) sebagai pemilik/ pengusaha roti 6S, Bapak Z membuka usaha roti sudah selama 14 (empat belas) tahun. Bapak Z memberi tanggapan bahwa sertifikat halal itu bagus, karena sertifikat halal tersebut dapat membuat produk yang dihasilkan tersebut terjamin kehalalannya. Bapak Z belum mendaftarkan sertifikat halal roti, karena tidak ada waktu untuk kesana dan di sini masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan, tetapi Bapak Z hanya mendaftarkan produk roti ini kepada Dinas Kesehatan, sehingga Dinas Kesehatan mengeluarkan pangan industri rumah tangga (P-IRT) (Z, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti 6S belum membuat dan mendaftarkan sertifikat halal (Zoelkiar, 2018).

DY (39 tahun) sebagai pemilik/ pengusaha roti AJ, ibu DY membuka usaha roti 9 (Sembilan) tahun. Ibu DY memberikan tanggapan bahwa sertifikat halal pada saat ini masih belum perlu. Dalam pembuatan sertifikat halal terdapat kendala seperti syarat-syarat pembuatan sertifikat halal banyak, dan masih belum mengerti cara pembuatan sertifikat halal. Produk roti tersebut tidak di daftarkan sertifikat halal dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti tersebut telah halal (DY, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha AJ belum membuat dan mendaftarkan sertifikat halal (Zoelkiar, 2018).

ES (46 tahun) Pemilik/ Pengusaha Roti FB, ibu ES telah membuka usaha roti selama 5 (lima) tahun. Ibu ES memberikan tanggapan bahwa sertifikat halal sangat penting, karena kalau sudah ada sertifikat halal berarti usaha kita sudah memenuhi syarat-syarat makanan yang halal. Kendala yang dirasakan oleh Ibu ES dalam pembuatan sertifikat halal adalah sertifikat halal lama keluarnya. Produk roti Ibu ES sudah

didaftarkan tetapi belum keluar sertifikat halal tersebut, dan sertifikat halal tersebut lagi dalam proses mendaftarkan (ES, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti FB mendaftarkan sertifikat halal dan sertifikat halal tersebut masih berlaku (Zoelkiar, 2018).

IS (65 Tahun) sebagai karyawan roti SB, bapak IS memberikan tanggapan terhadap mendaftarkan sertifikat halal pada roti, dengan sertifikat halal roti yang diproduksi dapat di percaya kehalalannya. Kendala dalam pembuatan sertifikat halal adalah tidak ada. Produk roti yang diproduksi oleh Bapak IS sudah di daftarkan sertifkat halal, dan sertifikat halal dalam proses di perpanjang (IS, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti SB telah memperpanjang sertifikat halal dan sertifikat halal tersebut sekarang dalam proses memperpanjang (Zoelkiar, 2018).

FA (41 tahun) sebagai pemilik/ pengusaha makanan (roti) NRB, usaha roti tersebut telah berdiri selama \pm 4 (empat) tahun. Ibu FA memberi tanggapan bahwa sertifikat halal itu sangat penting, supaya usahanya mudah untuk berkembang. Kendala yang dirasakan oleh Ibu FA dalam pembuatan sertifikat halal adalah biaya pembuatan sertifikat halal terlalu mahal yaitu sebesar Rp.2.500.000-, (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Produk roti Ibu AF belum di daftarkan sertifkat halal (FA, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti NRB tidak membuat sertifikat halal (Zoelkiar, 2018).

SZW (29 Tahun) sebagai Kepala Gudang roti HC&B, Kak SZW memberi tanggapan bahwa serifikat halal itu Sangat bagus, karena bisa menjamin produk yang diproduksi, dan kendala yang dirasakan oleh kak SZW dalam pembuatan sertifikat halal adalah proses pembuatannya terlalu lama. Sertifikat produk roti HC&B telah diperpanjang dan lagi proses memperpanjangnya di kantor LP POM MUI (SZW, 2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Direktur LP POM MUI yaitu Bapak Dr. Syaifullah Zoelkiar, bahwa pemilik atau pengusaha roti HC&B Sedang proses memperpanjang sertifikat halal (Zoelkiar, 2018).

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 10 (sepuluh) pengusaha yang mengurus sertifikat halal dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk pelaksanaan sertifikat halal, bagi pengusaha roti di Kota Padang sebagai berikut:

- a. Pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang ada 5 (lima) Pengusaha roti.

- b. Pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI tetapi tidak berlaku dan tidak memperpanjang sertifikat halal ada 1 (satu) pengusaha roti.
- c. Pengusaha roti memakai label halal pada kemasan roti tetapi tidak mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI ada 4 (empat) pengusaha roti.

Tinjauan Hukum Islam tentang Pemakaian Label Halal pada Produk Roti di Kota Padang

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar yakni minuman beralkohol (Girindra, 2008:99)

Sementara, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 8 ayat 1 h disebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999: pasal 8). Sehingga jika terdapat produsen yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan sertifikat halal (Rasyid, 2015:9).

Selanjutnya pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan pada Pasal 2 disebutkan pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal. Pada Pasal ayat (2) a disebutkan Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam.

Untuk mendapatkan produk pangan yang halal, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. (Ali 2016:291) LP POM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989. Kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika perlu mendapat sertifikat dari LP

POM MUI (Aminuddin, 2016:27). Kehalalan produk pangan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yakni tidak mengandung bahan atau unsur pangan yang diharamkan oleh Islam seperti haram atau najis. Produk tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi pemakainya karena Islam mengharamkan segala jenis pangan yang terbukti merusak kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung, terkecuali dalam keadaan darurat.

Peran dari Pemerintah sangat penting terutama dalam melakukan pengawasan, hal ini tercantum dengan jelas baik dalam UUPK. Pengawasan dilakukan dengan cara yang tepat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sehingga terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan menghindari tindak tanduk para pelaku usaha sekarang, yang masih sering mementingkan keuntungan pribadi dengan memasang label yang tidak benar pada pangan yang dijualnya.

Adapun penglabelan halal diawali dengan dikeluarkannya sertifikat halal. Sertifikat halal sendiri merupakan salah satu bentuk fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia sangat dibutuhkan sekali dalam rangka menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam (Hasan, 2014:227). Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Suparto dkk., 2016:431). Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikat halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan (Girindra, 2008:99).

Pencantuman label halal pada makanan akan memberikan kepastian bagi pemeluk agama Islam tentang halal atau tidaknya makanan dan minuman yang beredar. Maka dengan demikian tentu saja sangat penting dilaksanakannya pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dan minuman. Dalam merealisasikan tersebut Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia melakukan kerjasama dengan koordinasi yang baik, sehingga pencatuman label halal tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pengusaha yang mengurus sertifikat halal dan dari 10 (sepuluh) pengusaha yang mengurus sertifikat halal dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk pelaksanaan sertifikat halal, bagi pengusaha roti di Kota Padang sebagai berikut:

Pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang.

Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk setiap produk makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat sudah merupakan jaminan, sehingga di masyarakat tidak timbul kecurigaan dan tanda tanya terhadap kandungannya. Sertifikasi halal mutlak dibutuhkan untuk menghilangkan keraguan masyarakat akan kemungkinan adanya bahan baku, bahan tambah atau bahan penolong yang tidak halal dalam suatu produk yang dijual.

Apabila telah memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang maka bahan-bahan produk roti halal baik dari bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong yang berasal dari hewan halal akan melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syari'at Islam kecuali belalang, serangga dan hewan yang hidup dalam air yang dapat dilakukan secara langsung. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003:7) Apabila penyembelihan hewan dilakukan dengan bantuan alat staning maka harus mengikuti petunjuk Menteri Agama yang didasarkan atas fatwa MUI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003:8).

Sebelum mendapatkan sertifikat halal LP POM MUI akan memeriksa bahan-bahan yang digunakan oleh pengusaha dan pengusaha roti akan mengikuti prosedur sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh LP POM MUI. Jadi, pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang, produk yang di jual atau dipasarkan tersebut hukum memakannya adalah halal, karena produk roti tersebut telah di periksa atau di uji kehalalannya oleh LP POM MUI. Termasuk dalam kategori ini ada 5 (lima) pabrik roti yaitu pabrik roti SB, pabrik roti FB, pabrik roti KB, pabrik roti CV. PB, dan pabrik roti HC&B.

Pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI tetapi tidak berlaku dan tidak memperpanjang sertifikat halal.

Dalam memperpanjang sertifikat halal terdapat ketentuan yang lain-lain sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Halal MUI bagi pengembangan produk
 - 1) Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang sertifikat halal MUI harus dilaporkan kepada LP POM MUI.
 - 2) Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok yang sudah bersertifikat halal MUI, produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur sertifikat halal yang berlaku.
 - 3) Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapat sertifikat halal MUI, diinformasikan kepada LP POM MUI. Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan

dilengkapi dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LP POM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya.

2) Proses Pemusnahan Bahan

Jika ditemukan produk atau bahan yang harus dimusnahkan karena ketidak-halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor internal dengan disertai pembuatan berita acara pemusnahan bahan disampaikan kepada LP POM MUI. Penentuan tentang perlunya pemusnahan suatu bahan disampaikan oleh LP POM MUI kepada pihak perusahaan melalui surat resmi.

3) Pembuatan Daftar Bahan

Setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat daftar bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke Rapat Komisi Fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam Rapat Komisi Fatwa, maka daftar ini akan disetujui oleh Direktur setelah diperiksa oleh Auditor. Daftar tersebut akan dimasukkan ke dalam database LP POM MUI dan dijadikan acuan bersama pihak perusahaan dan LP POM MUI (Girindra, 2008:111).

Dalam memperpanjang sertifikat halal maka pengusaha wajib melaporkan ada perubahan bahan, dan proses produksi kepada LP POM MUI, dan agar LP POM MUI akan memproses bahan tersebut kepada tahap selanjutnya. Apabila pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI tetapi tidak berlaku dan tidak memperpanjang sertifikat halal, produk roti yang dijual atau dipasar tersebut hukum memakannya adalah syubhat, Karena menimbulkan keraguan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Termasuk dalam kategori ini ada 1 (satu) pabrik roti yaitu pabrik roti B.

Pengusaha roti memakai label halal pada kemasan roti tetapi tidak mendaftarkan dan tidak mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI.

Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa ada pengusaha roti tidak mendaftarkan dan tidak mendapatkan sertifikat halal tersebut namun telah mengedarkan produk rotinya dengan memakai label halal pada masyarakat yang menjadi konsumennya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang mengisyaratkan bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut yang menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan akan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan

halal pada label. Pernyataan tentang halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999:Pasal 10)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa produk yang bersertifikat halal yang dibuat oleh LP POM MUI tidak hanya sebatas pada perlindungan pada wilayah halalnya zat makanan tersebut, namun juga meliputi pada tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan tempat transportasi terdapat tidak jelasnya, ada tidaknya percampuran dengan unsur haram atau najis, serta jika berupa hewan dilihat dari benar atau tidaknya dalam proses penyembelihannya.

Dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI menyiapkan sistem yang memuat syarat dan ketentuan untuk menentukan sertifikat dan pemberian label halal suatu produk, dengan memastikan konsistensi kehalalan dimulai dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, fasilitas yang digunakan, proses pembuatan dan pengolahan (Karimah, 2015:108), hingga produk jadi yang siap didistribusikan ke pasaran.

Memang mematuhi regulasi sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LP POM MUI bukan perkara mudah. Terlebih bagi pengusaha roti yang masih baru dirintis atau masih beromzet kecil, karena dalam mendirikan usaha banyak sekali yang diurus seperti izin usaha meliputi izin lokasi, izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak dan hal lain yang menguras waktu, tenaga, pikiran, dan modal.

Namun, memastikan kehalalan dan mengusahakan memberikan label halal dari LP POM MUI pada produk yang akan dijual patut dilakukan agar konsumen Muslim tenang, nyaman dan tenteram menggunakan (Afronyati, 2014:38) atau mengonsumsi produk dimaksud tanpa melanggar hukum agamanya. Karena dengan adanya Label halal memastikan produk yang dijual halal menunjukkan suatu produk steril dari bahan-bahan yang haram berdasarkan syariah Islam (Syafriada, 2016:170) seperti daging dan bagian tubuh babi, darah, kotoran dan bahan-bahan memabukkan seperti alkohol, narkoba dan lainnya yang haram menurut syariah Islam.

Maraknya pabrik-pabrik yang membuka usahanya dibidang roti, tentu saja menciptakan banyak jenis atau beragam roti untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumsi belaka tidak peduli apakah roti yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau makanan yang tidak halal (haram).

Begitu juga dengan para pengusaha roti tersebut yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap roti yang mereka produksi. Para pengusaha roti tersebut beranggapan bahwa mereka memproduksi atau membuat roti sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui yang aman belum tentu roti tersebut halal.

Apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi hygiene (kebersihan) dan sanitasi (usaha membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik) tempat produksi roti. Apalagi label halal dan izin edar baik P-IRT atau POM sangat penting dicantumkan dalam kemasan atau produk roti mereka mengingat bahwa sebagian besar masyarakat kota padang adalah masyarakat muslim yang sangat sensitif terhadap makanan yang haram. Para pengusaha roti harus peduli akan sertifikasi label halal pada produk rotinya karena sertifikasi label halal tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan guna untuk kebaikan bersama, yaitu kebaikan untuk konsumen dan produsen atau pengusaha roti itu sendiri.

Jika sertifikat label halal itu tidak mendaftarkan dan tidak mendapatkan tentu saja akan menimbulkan keraguan bagi konsumen, dan dalam hukum Islam dipahami bahwa Allah Swt tidak membiarkan hambanya dalam kebimbangan tentang halal dan menguraikan yang haram. Ada wilayah diantara yang jelas-jelas halal dan yang jelas-jelas haram, yaitu wilayah *syubhat* (Qardhawi, 2007:61). Dalam Hukum Islam seorang muslim hendaknya menjauhkan hal-hal yang *syubhat*, supaya tidak terseret untuk berbuat yang haram (Qaradhawi, 2000:38).

Dapat dipahami bahwa kesadaran pengusaha untuk membuat dan sekaligus mempepanjang sertifikat halal pada produknya adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Karena jika roti tersebut tidak memiliki sertifikat halal akan menimbulkan keraguan bagi konsumen dalam mengkonsumsi roti tersebut, dan tentu saja hukum mengkonsumsi roti yang tidak mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal menjadi *syubhat* jika hal ini ditinjau dari hukum Islam. Termasuk dalam kategori ini ada 4 (empat) pabrik roti yaitu pabrik roti 6S, pabrik roti AJ, pabrik roti T dan pabrik roti NRB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan sertifikat label halal untuk produk roti oleh LP POM MUI Sumatera Barat dilaksanakan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kecukupan dokumen, pembiayaan sertifikat halal, pelaksanaan audit, rapat auditor, rapat komisi fatwa, penerbitan sertifikat halal, pengembangan produk, serta perpanjangan dan legalisir sertifikat halal. Ditinjau dalam perspektif hukum Islam tentang pemakaian label halal di Kota Padang Pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI dan sertifikat halal tersebut masih berlaku dan diperpanjang, produk yang di jual atau dipasarkan tersebut hukum memakannya adalah halal, karena produk roti tersebut telah di periksa atau di uji kehalalannya oleh LP POM MUI. Pengusaha roti memiliki sertifikat halal dari LP POM MUI tetapi tidak berlaku dan tidak memperpanjang sertifikat halal, produk roti

yang dijual atau dipasar tersebut hukum memakannya adalah syubhat, Karena menimbulkan keraguan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Pengusaha roti memakai label halal pada kemasan roti tetapi tidak mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI, dan hukum mengkonsumsi roti yang tidak mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat halal menjadi syubhat jika hal ini ditinjau dari hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. (2003). *Panduan Serifikat Halal*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. (2003). *Sistem Dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. (2003). *Panduan Sistem Jaminan Halal*.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al- Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*. Jakarta.
- Dewi, Diana Sari. (2013). *Kontribusi Logo Halal Terhadap Produk Makanan Kripik Balado Christine Hakim Dan Mahkota*. UIN Imam Bonjol Padang.
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. (2018). *Rekap Data Roti Di Kota Padang 2018*.
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Jamal, Syafruddin. (2000). *Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Muhammad Ibnu Elmi As Pelu. (2009). *Label Halal : Antara Spritualitas Dan Bisnis Dan Komoditas Agama*. Malang: Madani.
- Qaradhawi, Yusuf. (2000). *Halal & Haram Dilengkapi Takhrij Hadits Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Dan Tanggapan Balik Dr, Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Robbani Press.
- Singarimbun, Masri. (1985). *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatip Dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Suharsimi, Arikunto. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumantri, Arif. (2010). *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zoelkiar, Syaifullah. (2018). *Ketua LPPOM MUI Padang*.
- Qardhawi, Yusuf. (2007). *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.

Jurnal

- Afronyati, Lies. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)* Vol 18 No:38.
- Ali, Muchtar. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Jurnal Ahkam* Vol. XVI,:291.
- Aminuddin, Muh. Zumar. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Shahih* Vol. 1, No:27.
- Bahrudin, Moh. (2010). Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani. *Jurnal Asas*, Vol 2(4).
- Girindra, Aisjah. (2008). Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal. *Pustaka Jurnal Halal* 114.
- Hasan, KN. Sofyan. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 (2). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Hasan, KN. Sofyan. (2015). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 22(2).
- Karimah, Iffah. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Jurnal Syariah* 3 108.
- Kusumawati, Siti Zulaekah dan Yuli. (2005). Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam. *Jurnal Suhuf*, Vol XVII (1). 25-35.
- Paju, Purwanti. (2016). Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Lex Crimen*, Vol 5(5). 109-117.
- Rasyid, M. Hamdan. (2015). Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Syariah* 9.
- Sayekti, Nidya Waras. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Warranty Of Halal Product Of Institutional Perspective). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol 5(2). 193-209. <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v5i2.84>
- Suparto, Susilowati dkk. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28(3). 427-438. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Syafrida. (2016) Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol 7 (2). 159-174. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>

Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang
Label dan Iklan Pangan.

Wawancara

Wawancara dengan A. Desember, 2018. *Pengusaha Roti AJ.*
Wawancara dengan DY. Desember, 2018. *Pengusaha Roti AJ.*
Wawancara dengan ES. Desember, 2018. *Pengusaha Roti FB.*
Wawancara dengan FA. Desember, 2018. *Pengusaha Roti NRB.*
Wawancara dengan IS. Desember, 2018. *Karyawan Roti SB.*
Wawancara dengan JGS. Desember, 2018. *Direktur CV. PB.*
Wawancara dengan M. Desember, 2018. *Pengusaha Roti B.*
Wawancara dengan N. Desember, 2018. *Pengusaha Roti TB.*
Wawancara dengan S. Desember, 2018. *Pengusaha Roti KB.*
Wawancara dengan SZW. Desember, 2018. *Kepala Gudang Roti HC&B.*
Wawancara dengan Z. Desember, 2018. *Pengusaha Roti 6S.*

Internet

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui>.
2021. *No Title.*